



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan biduanita electon Batara, bertempat tinggal di Jl. A. Cammi No. 4, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Poros Pare, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 107/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat menikah di Penonggo pada hari Kamis tanggal 7 September 2006 M / 13 Sya'ban 1427 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/29/IX/2006 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka tertanggal 13 September 2006.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Penonggo dan Tanru Tedong selama 4 (empat) tahun, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekocan karena tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasehati oleh penggugat tergugat marah dan menyakiti penggugat
- Bahwa pada bulan September 2010 tergugat minta izin pergi meninggalkan penggugat, namun tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa pengugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tergugat tidak mau rukun dengan pengugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan pengugat.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lambadia Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, namun tergugat tidak memberikan jawaban

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 133/29/IX/2006 tanggal 13 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 4 (empat) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena seringnya penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan kalau dinasehati tergugat marah dan menyakiti penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sarawatu, Jl. Bila Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 4 (empat) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena seringnya penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan kalau dinasehati tergugat marah dan menyakiti penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun tergugat sering menceritakan saksi
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi oleh mediator Dra. Musyayyadah, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan apabila dinasehati tergugat marah dan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta 133/29/IX/2006 tanggal 13 September 2006, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Warni binti P. Kalla dan La Sule bin Ambo Dalle.

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah diakui kebenarannya oleh penggugat, apalagi kesaksian tersebut



mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. H. Hasta sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musyayyadah

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Masna binti Alwi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan pakaian jadi, bertempat tinggal di Dusun II Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

melawan

Inding bin La Suding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan I Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 112/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat menikah di Padangloang Alau pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 M / 18 Sya'ban 1430 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/14/VIII/2009 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 12 Agustus 2009.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Padangloang Alau di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul)
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana karena kemauan orang tua penggugat dengan tergugat, dan penggugat sudah berusaha menyapa tergugat, namun tergugat tidak pernah membalas sapaan penggugat, bahkan penggugat dan tergugat telah dinikahkan ulang sebagai obat, namun tetap tidak membuahkan hasil.
- Bahwa pada Agustus 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat di Padangloang Alau tanpa minta izin, dan sudah tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tergugat tidak mau rukun dengan penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat.



Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq.majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan penggugat namun tergugat juga membantah sebagiannya dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah bergaul layaknya suami isteri karena tergugat tidak pernah tidur di dalam kamar bersama tergugat



- Bahwa tergugat tidak menegur penggugat karena tergugat jengkel dengan sikap penggugat yang tidak mau tidur sekamar dengan tergugat
- Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak minta izin sewaktu meninggalkan penggugat, tergugat meminta izin bahkan mengajak penggugat untuk ikut dengan tergugat, namun penggugat menolak

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat tidak mau tidur bersama dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap melayani segala kebutuhan lain seperti makan, minum dan merapikan tempat tidur tergugat
- Bahwa penggugat masih malu dengan tergugat karena pernikahan ini terlaksana hanya karena kemauan orang tua sehingga perlu waktu untuk adaptasi dengan tergugat, namun tergugat tidak sabar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/14/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.

4. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Masdiana binti Alwi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan



- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak sabar dengan sikap penggugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil, bahkan pernah keluarga penggugat pada saat lebaran berkunjung ke rumah orang tua tergugat untuk diusahakan rukun antara penggugat dan tergugat, namun tergugat sudah tidak mau dan menyatakan "kalau tetap dipaksa untuk kembali ke rumah penggugat, maka hanya mayatku yang akan kembali".

Saksi kedua, Masni binti Alwi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Padangloang Alau, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (tahun) 4 (empat) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak sabar dengan sikap penggugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil, bahkan pernah keluarga penggugat pada saat lebaran berkunjung ke rumah orang tua tergugat untuk diusahakan rukun antara penggugat dan tergugat, namun tergugat sudah tidak mau dan menyatakan "kalau tetap dipaksa untuk kembali ke rumah penggugat, maka hanya mayatku yang akan kembali".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat menjawab gugatan konvensi, penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi dan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat ingin bercerai, maka penggugat tidak keberatan, namun karena selama kebersamaan penggugat dan tergugat tidak pernah bergaul layaknya suami isteri, maka penggugat menuntut pengembalian atas barang-barang yang tergugat berikan pada saat menikah yaitu sebagai berikut :

- Uang belanja sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Cincin 2 buah masing-masing 1 gram

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia untuk mengembalikan uang belanja tersebut karena uang tersebut telah habis dipakai untuk menjamu tamu pada saat pesta perkawinan penggugat dan tergugat, termasuk tamu dari penggugat, mengenai cincin 2 (dua) buah, tergugat bersedia mengembalikannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Sudarmin bin La Suding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lakessi, Desa Cilellang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa tergugat enggan untuk melayani kebutuhan batin penggugat sebagai suami dari tergugat



- Bahwa penggugat selalu resah dan gelisah dengan sikap tergugat yang tidak mau melayaninya
- Bahwa pernah beberapa kali diupayakan untuk rukun dengan mengantarkan penggugat kembali ke rumah tergugat, namun tergugat sebagai isteri tetap tidak pernah melayani kebutuhan batin penggugat
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena penggugat jengkel dan putus asa dengan sikap tergugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil.

Saksi kedua, La Suding bin Abd. Salam, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lakessi, Desa Cilellang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama dengan tergugat selama 3 (tiga) bulan, namun tidak pernah bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa tergugat enggan untuk melayani kebutuhan batin penggugat sebagai suami dari tergugat
- Bahwa penggugat selalu resah dan gelisah dengan sikap tergugat yang tidak mau melayaninya
- Bahwa pernah beberapa kali diupayakan untuk rukun dengan mengantarkan penggugat kembali ke rumah tergugat, namun tergugat sebagai isteri tetap tidak pernah melayani kebutuhan batin penggugat
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat adalah karena penggugat jengkel dan putus asa dengan sikap tergugat yang masih enggan untuk bergaul layaknya suami isteri.
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara dikawinkan kembali sebagai obat, namun tetap tidak berhasil.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya, sedangkan tergugat menyatakan bahwa hanya satu kali keluarga penggugat datang ke rumah tergugat mengantarkan penggugat.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena perkawinan penggugat dan tergugat terlaksana hanya karena kemauan orang tua lagipula penggugat sudah berusaha menyapa tergugat tetapi tergugat tidak pernah membalas bahkan tergugat pergi tanpa izin meninggalkan tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta 245/14/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Masdiana binti Alwi dan Masni binti Alwi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah diakui kebenarannya oleh penggugat, apalagi kesaksian tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun belum dikaruniai anak karena penggugat tidak membiarkan dirinya untuk disentuh ataupun digauli oleh tergugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin.
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya



untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun kepergian tergugat 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan setelah hari pernikahan dengan penggugat tanpa minta izin telah menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara penggugat dan tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran apalagi selama berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan upaya dari pihak penggugat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi penggugat dan tergugat yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada manarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut secara substansial telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut pengembalian atas uang belanja sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang belanja penggugat, namun bersedia mengembalikan 2 (dua) buah cincin emas tersebut

Menimbang, bahwa meskipun pemberian uang belanja tidak diatur dalam segala peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, namun karena pemberian uang belanja tersebut merupakan kebiasaan dan adat bagi masyarakat bugis pada umumnya, maka menurut ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa pemberian uang belanja dalam kebiasaan masyarakat bugis merupakan bentuk keridhoan dan komitmen calon mempelai pria terhadap kesungguhan, kesediaan dan keridhoan calon mempelai wanita menerima pinangan calon mempelai pria dengan harapan apabila kelak telah menjadi isteri dapat mendampingi, melayani dan berbakti lahir bathin kepada suaminya.

Menimbang, bahwa sebagai calon mempelai pria yang berprofesi sebagai petani, hal mana penghasilan penggugat sangat bergantung dengan kondisi cuaca dan waktu yang lama dalam penggarapannya, sehingga untuk melangsungkan suatu perkawinan para lelaki yang berprofesi petani di Sidrap harus bekerja keras dan menunggu waktu yang



lama untuk mengumpulkan uang agar dapat melangsungkan perkawinan sehingga nilai uang yang dipakai untuk melangsungkan perkawinan termasuk uang belanja yang diberikan kepada calon mempelai wanita sangat berharga bagi mereka.

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang bernama Sudarmin bin La Suding dan La Suding bin Abd. Salam serta keterangan saksi tergugat yang bernama Masdiana binti Alwi dan Masni binti Alwi telah terungkap tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana tergugat enggan memenuhi kewajibannya sebagai isteri sebagaimana ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah diupayakan dengan berbagai cara baik oleh pihak keluarga penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa alasan tergugat yang mengulur waktu melakukan kewajibannya sebagai isteri karena perlu beradaptasi dengan penggugat sebagai suaminya tidak dapat dibenarkan oleh karena kewajiban sebagai suami maupun isteri sudah melekat seiring selesainya pengucapan ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari sikap tergugat yang mengabaikan kewajiban pokoknya sebagai isteri yang telah melukai rasa keadilan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa uang belanja yang telah diberikan penggugat kepada tergugat harus dikembalikan.

Menimbang, bahwa karena uang tersebut oleh tergugat sebagian telah digunakan untuk kepentingan menjamu para tamu pada pesta perkawinan penggugat dan tergugat yang terdiri dari tamu penggugat maupun tergugat, maka majelis berpendapat bahwa kewajiban pengembalian tergugat terhadap uang belanja tersebut hanya dibebankan sebagian dari jumlah yang diberikan penggugat kepada tergugat

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan tergugat mengembalikan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing seberat 1 gram, majelis



berpendapat bahwa jumlah pengembalian uang belanja telah mencukupi batas kepatutan oleh karenanya pengembalian 2 (dua) buah cincin tersebut dianggap telah dikonversi dalam pengembalian uang tersebut

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

5. Mengabulkan gugatan penggugat.
6. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Inding bin Suding** terhadap penggugat, **Masna binti Alwi**.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat Uang belanja sejumlah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum penggugat konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. H. Hasta sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.

Drs. Abdul Samad, MH

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
7. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
9. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-